



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 161.75 - 3843 TAHUN 2019
TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 116/PL.01.9-Kpt/75/ Prov/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dan namanya tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi dimaksud perlu diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a diresmikan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 38/PL.01.9-BA/75/Prov/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 653/PL.01.9-SD/75/Prov/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal Penyampaian Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo serta Keputusan Tentang Penetapan Calon Terpilih;
 4. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 100/849/Pemkesra tanggal 14 Agustus 2019 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

- : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji, dan berakhir pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode Tahun 2019-2024 telah melaksanakan masa jabatannya selama 5 (lima) Tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode berikutnya mengucapkan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. DITETAPKAN DENGAN ASLINYA
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SALINAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN OTDA,
Drs. H. AL MALIK, M.Si
Pemerintah Muda (TV/c)
NIP. 19700316.199101.1.001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

SALINAN

: Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta;
14. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta;
15. Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat di Jakarta;
16. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta;
17. Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
18. Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta;
19. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta;
20. Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta;
21. Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat di Jakarta;
22. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta;
23. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
24. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
25. Ketua KPU Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
26. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
27. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo; dan
28. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 161.75 - 3843 TAHUN 2019
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	MEYKE M. CAMARU, SH	P. GOLKAR	GORONTALO 1
2.	FIKRAM A.Z SALILAMA, S.IP	P. GOLKAR	GORONTALO 1
3.	YEYEN SAPTIANI SIDIKI, SE, MM	P. GOLKAR	GORONTALO 2
4.	DR. Drs. PARIS R.A JUSUF, S.Sos.I, M.Si	P. GOLKAR	GORONTALO 3
5.	Ir. WASITO SOMAWIYONO	P. GOLKAR	GORONTALO 4
6.	Drs. H. SUN BIKI, M.Ec.Dev	P. GOLKAR	GORONTALO 4
7.	IDRUS M.T MOPILI, SE, MM	P. GOLKAR	GORONTALO 5
8.	SUHARSI IGIRISA, S.IP, M.Si	P. GOLKAR	GORONTALO 6
9.	OKTOHARI DALANGGO, SE	P. GOLKAR	GORONTALO 6
10.	I WAYAN SUDIARTA, SE	P. GOLKAR	GORONTALO 6
11.	ARIFIN ALI	PDIP	GORONTALO 1
12.	MOH. KRIS WARTABONE, S.AP	PDIP	GORONTALO 2
13.	ESPIN TULIE, SE, M.Si	PDIP	GORONTALO 3
14.	VENNY ROSDIANA ANWAR, SE, MH	PDIP	GORONTALO 4
15.	ANCE ROBOT	PDIP	GORONTALO 5
16.	Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM	PDIP	GORONTALO 6
17.	DEDY HAMSAH, S.Pd	PDIP	GORONTALO 6
18.	INDRIANI DUNDA	P. NASDEM	GORONTALO 1
19.	LOLLY YUNUS	P. NASDEM	GORONTALO 2
20.	YURIKO KAMARU	P. NASDEM	GORONTALO 2
21.	SOFYAN PUHI	P. NASDEM	GORONTALO 3
22.	INDRI MONOARFA	P. NASDEM	GORONTALO 5
23.	IRWAN A. BERAHIM	P. NASDEM	GORONTALO 6
24.	DR. Drs. ABD. WAHAB TALIB, M.Si	PPP	GORONTALO 1

